

BAB I

P E N D A H U L U A N

1.1. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem perencanaan Pembangunan Nasional Pasal 15 ayat (1) menyatakan setiap Kementerian/Lembaga wajib menyusun Rencana Strategis untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien dan berkeadilan serta berkelanjutan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dalam pasal 1 ayat 1 & 2 bahwa Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia dan Pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.

Perencanaan Strategik merupakan proses secara sistematis yang berkelanjutan dari pengambilan keputusan yang beresiko, dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipasi, pengorganisasian dan pengukuran hasil melalui umpan balik yang terorganisir dan sistematis. Program yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan.

Dalam rangka mewujudkan arah kinerja pengawasan lima tahun kedepan agar mampu melaksanakan tugas dan fungsinya maka Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Tanah Laut merumuskan Rencana Strategis (Renstra) tahun 2018-2023 yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun, yaitu dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul.

Rencana Strategis Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Tanah Laut yang mencakup visi, misi, tujuan, sasaran, serta cara pencapaian tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam tiap tahunnya.

Rencana Strategis Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Tanah Laut disusun sebagai alat kendali dan tolok ukur bagi manajemen dalam penyelenggaraan pembangunan 5 (lima) tahun dan tahunan serta untuk penilaian keberhasilan.

Di samping itu, Renstra yang disusun juga ditujukan untuk memacu penyelenggaraan pembangunan agar lebih terarah dan menjamin tercapainya sasaran strategis pembangunan 5 (lima) tahun mendatang.

Renstra sebagai alat bagi manajemen, yang memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan telah selaras dengan upaya pencapaian visi, misi RPJMD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023.

Dalam dokumen Renstra Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Tanah Laut secara formal didefinisikan pernyataan visi, misi, tujuan/sasaran strategis serta strategi pencapaiannya (kebijakan dan program).

1.2. Landasan Hukum

Dalam Penyusunan Rencana Strategis Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Tahun 2018-2023, peraturan perundang-undangan yang dijadikan landasan hukum adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Permendagri No 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut nomor 11 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanah Laut 2005-2025
11. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut
12. Peraturan bupati Nomor 32 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan Kabupaten Tanah Laut
13. Surat Edaran Bupati Tanah Laut Nomor 050.13/400/II.03.03/TW.III tentang Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renstra Dinas Tanaman Pangan , Hortikultura dan Perkebunan adalah :

1. Tersusunnya rencana strategis Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Tanah Laut selama 5 (lima) tahun ke depan 2013 – 2018.
2. Menentukan arah pembangunan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan untuk dijadikan acuan bagi para pelaku pembangunan pertanian periode 2013-2018
3. Mewujudkan visi dan misi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Tahun 2018-2023
4. Tersedianya program pembangunan Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang lebih terarah dan partisipatif sesuai yang dibutuhkan oleh masyarakat petani dan pelaku pertanian lainnya.

5. Terselenggaranya pembangunan pertanian tanaman pangan, hortikultura dan Perkebunan yang lebih terarah dan berkesinambungan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan.
6. Menjamin konsistensi antara perencanaan penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahunnya. Dan sebagai pedoman bagi setiap bidang dalam menyusun dan mengelola sumberdaya yang dimiliki dalam upaya mencapai tujuan, sasaran, dan program pembangunan yang akan dilaksanakan secara bertahap maupun berkesinambungan.

Tujuan disusunnya Renstra Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan adalah:

- Menjabarkan visi, misi, strategi dan arah kebijakan serta program kerja Pemerintah Kabupaten Tanah Laut yang berpedoman pada RPJMD Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.
- Untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan .
- Memberikan pelayanan kepada masyarakat yang lebih berdaya guna dan berhasil guna.
- Lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi – misi.

1.4. Sistematika Penulisan

Merupakan Sistematika penulisan Renstra Tahun 2008–2013 terdiri dari 7 (tujuh) Bab yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Mengemukakan secara ringkas mengenai latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN SKPD

Mengemukakan tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi SKPD; Sumberdaya SKPD; Kinerja Pelayanan SKPD; Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD.

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Mengemukakan Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD; Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih; Telaahan Renstra Kelembagaan/Lembaga dan Renstra Provinsi; Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD; Strategi dan Kebijakan SKPD.

BAB V. STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini menguraikan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan SKPD dalam lima tahun mendatang

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab ini mengemukakan rencana program program dan kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini mengemukakan indikator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD pada lima tahun untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD

BAB VIII. PENUTUP

Bab ini menjelaskan tentang kaidah pelaksanaan dari Renstra Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Tanah Laut.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN

DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan berdasarkan Perda No.6 Tahun 2016 Tanggal September 2016.

Dalam Perda No.6 Tahun 2016 Tanggal September 2016 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan termasuk dalam Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai kedudukan tugas pokok dan Susunan Organisasi sebagaimana dalam Paragraf 10 Pasal 16 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang pertanian tanaman pangan dan perkebunan yang dipimpin oleh Kepala Dinas berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pertanian tanaman pangan dan perkebunan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Uraian Tugas Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan sebagai berikut:

- a. Mengoordinasikan, membina, mengawasi dan menetapkan Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Dinas sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

- b. Mengoordinasikan, membina, mengawasi dan menetapkan penyusunan dan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
- c. Mengoordinasikan, membina, mengawasi dan menetapkan kebijakan di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, prasarana dan sarana serta penyuluhan;
- d. Mengoordinasikan, membina, mengawasi dan menetapkan penyusunan program penyuluhan pertanian;
- e. Mengoordinasikan, membina dan mengawasi pengembangan prasarana pertanian;
- f. Mengoordinasikan dan membina pengawasan mutu, peredaran pengendalian benih tanaman;
- g. Mengoordinasikan dan membina pengawasan penggunaan sarana pertanian;
- h. Mengoordinasikan dan mengawasi pembinaan produksi dibidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan;
- i. Mengoordinasikan, membina dan mengawasi pengendalian dan penanggulangan hama penyakit tanaman;
- j. Mengoordinasikan, membina dan mengawasi pengendalian dan penanggulangan bencana alam;
- k. Mengoordinasikan, membina dan mengawasi pembinaan pengolahan dan pemasaran tanaman pangan, hortikultura, perkebunan;
- l. Mengoordinasikan, membina dan mengawasi penyuluhan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan;
- m. Memberikan rekomendasi teknis tanaman pangan, hortikultura, perkebunan;
- n. Memantau dan mengevaluasi di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan;
- o. Membina dan mengawasi pengelolaan kesekretariatan ;

- p. Membina dan mengawasi pelaksanaan UPT Dinas; dan
- q. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Uraian tugas Sekretariat sebagai berikut:

- a. Menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan program, rencana kegiatan dan anggaran dinas;
- b. Menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan rencana stratejik;
- c. Menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan evaluasi dan pelaporan kegiatan dinas;
- d. Menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan;
- e. Menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan aset dinas;
- f. Menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan surat-menyurat dan rumah tangga;
- g. Menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- h. Menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan organisasi dan tata laksana;
- i. Menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan hubungan masyarakat dan protokol; dan
- j. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Uraian tugas Sub Bagian Perencanaan sebagai berikut:

- a. Melaksanakan penyusunan rencana dan anggaran Sub Bagian Perencanaan;
- b. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana dan program Dinas;
- c. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan anggaran Dinas;
- d. Menyiapkan bahan penyusunan pedoman teknis pelaksanaan kegiatan tahunan;
- e. Menyiapkan bahan penyusunan satuan biaya, daftar isian pelaksanaan anggaran, petunjuk operasional kegiatan, revisi anggaran;
- f. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyalinan data dan statistik di bidang pertanian;
- g. Melaksanakan penyusunan laporan kinerja, LPPD, LKPJ dan laporan sejenis sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- h. Melaksanakan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Sub Bagian Perencanaan;
- i. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas;
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Uraian tugas Sub Bagian Keuangan sebagai berikut:

- a. Melaksanakan penyusunan rencana dan anggaran Sub Bagian Keuangan;
- b. Melaksanakan penyusunan kegiatan rutin;
- c. Melaksanakan urusan akuntansi dan verifikasi keuangan;
- d. Melaksanakan urusan perbendaharaan, pengelolaan penerimaan Negara bukan pajak, pengujian dan penerbitan surat perintah membayar;

- e. Melaksanakan urusan gaji pegawai;
- f. Melaksanakan administrasi keuangan;
- g. Melaksanakan penyiapan pertanggungjawaban dan pengelolaan dokumen keuangan;
- h. Melaksanakan penyusunan laporan keuangan, laporan dan laporan sejenis sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- i. Melaksanakan penyiapan bahan pemantauan tindak lanjut laporan hasil pengawasan dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi;
- j. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas;
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Uraian tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagai berikut:

- a. Melaksanakan penyusunan rencana dan anggaran Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Melaksanakan urusan rencana kebutuhan dan usulan pengembangan pegawai;
- c. Melaksanakan urusan mutasi, tanda jasa, kenaikan pangkat, pemberhentian dan pensiun pegawai;
- d. Melaksanakan urusan tata usaha kepegawaian, disiplin pegawai dan evaluasi kinerja pegawai;
- e. Melaksanakan urusan tata usaha kearsipan;
- f. Melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan;
- g. Melaksanakan urusan kerjasama, hubungan masyarakat dan protocol;
- h. Melaksanakan evaluasi kelembagaan dan ketatalaksanaan;

- i. Melaksanakan telaah, penyiapan dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- j. Melaksanakan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang (RKBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU);
- k. Melaksanakan penyapan bahan penatausahaan dan inventarisasi barang;
- l. Melaksanakan penyiapan bahan administrasi pengadaan, penyaluran, penghapusan dan pemindahan barang;
- m. Melaksanakan penyiapan koordinasi dan administrasi kerjasama antar lembaga.
- n. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas;
- o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Uraian tugas Bidang Tanaman Pangan sebagai berikut:

- a. Menyiapkan bahan dan menyusun kebijakan perbenihan, produksi, perlindungan, pengolahan, dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan;
- b. Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penyusunan dan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan criteria bidang tanaman pangan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
- c. Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pengawasan mutu dan peredaran benih di bidang tanaman pangan;
- d. Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan memberikan bimbingan penerapan peningkatan produksi di bidang tanaman pangan;
- e. Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam, dan dampak perubahan iklim di bidang tanaman pangan;
- f. Memberikan rekomendasi izin usaha/rekomendasi teknis dibidang tanaman pangan;
- g. Memantau dan mengevaluasi bidang tanaman pangan;
- h. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Uraian tugas Seksi Perlindungan dan Perbenihan Tanaman Pangan sebagai berikut:

- a. Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan program, rencana kegiatan dan anggaran Seksi Perlindungan dan Perbenihan Tanaman Pangan;
- b. Menyiapkan bahan dan menyusun pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan perlindungan dan perbenihan tanaman pangan;

- c. Menyiapkan bahan, menyusun dan melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang perlindungan dan perbenihan tanaman pangan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
- d. Mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data perlindungan dan perbenihan tanaman pangan;
- e. Melaksanakan penyiapan bahan penyediaan dan pengawasan peredaran benih di bidang tanaman pangan;
- f. Melaksanakan penyiapan bahan pengawasan dan pengujian mutu benih di bidang tanaman pangan;
- g. Melaksanakan penyiapan bahan pengawasan dan pengujian mutu benih di bidang tanaman pangan;
- h. Melaksanakan penyiapan bahan sertifikasi benih dan pengendalian sumber benih di bidang tanaman pangan;
- i. Melaksanakan penyiapan bahan rekomendasi pemasukan dan pengeluaran benih yang beredar di bidang tanaman pangan;
- j. Melaksanakan penyiapan bahan bimbingan reproduksi benih dan kelembagaan benih di bidang tanaman pangan;
- k. Melaksanakan penyiapan bahan pengendalian serangan organisme pengganggu tumbuhan (OPT) di bidang tanaman pangan;
- l. Melaksanakan penyiapan bahan pengamatan OPT di bidang tanaman pangan;
- m. melaksanakan penyiapan bahan pengendalian, pemantauan, bimbingan operasional pengamatan dan pemantauan OPT di bidang tanaman pangan;
- n. Melaksanakan pengelolaan data OPT di bidang tanaman pangan;

- o. Melaksanakan penyiapan bahan bimbingan kelembagaan OPT di bidang tanaman pangan;
- p. Melaksanakan penyiapan bahan sekolah lapangan pengendalian hama terpadu di bidang tanaman pangan;
- q. Melaksanakan penyiapan bahan penanganan dampak perubahan iklim di bidang tanaman pangan;
- r. Melaksanakan penyiapan bahan bimbingan teknis dan perlindungan di bidang tanaman pangan;
- s. Melaksanakan pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Perlindungan dan Perbenihan Tanaman Pangan; dan
- t. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

Uraian tugas Seksi Produksi Tanaman Pangan sebagai berikut:

- a. Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan program, rencana kegiatan dan anggaran Seksi Produksi Tanaman Pangan;
- b. Menyiapkan bahan dan menyusun pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan produksi tanaman pangan;
- c. Menyiapkan bahan, menyusun dan melaksanakan norma, standar, prosedur dan criteria bidang produksi tanaman pangan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
- d. Mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data produksi tanaman pangan;
- e. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan produksi tanaman pangan;

- f. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, di bidang peningkatan produksi tanaman pangan;
- g. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana tanam dan produksi di bidang tanaman pangan;
- h. Melaksanakan bimbingan peningkatan mutu dan produksi di bidang tanaman pangan;
- i. Melaksanakan bimbingan penerapan teknologi budidaya di bidang tanaman pangan;
- j. Melaksanakan pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Produksi Tanaman Pangan; dan
- k. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

Uraian tugas Seksi Pengolahan dan Pemasaran Tanaman Pangan sebagai berikut:

- a. Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan program, rencana kegiatan dan anggaran Seksi Pengolahan dan Pemasaran Tanaman Pangan;
- b. Menyiapkan bahan dan menyusun pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan pengolahan dan pemasaran tanaman pangan;
- c. Menyiapkan bahan, menyusun dan melaksanakan norma, standar, prosedur dan criteria bidang pengolahan dan pemasaran tanaman pangan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
- d. Mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data pengolahan dan pemasaran tanaman pangan;
- e. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang pengolahan hasil tanaman pangan;

- f. Melaksanakan penyiapan bahan bimbingan dan pengembangan unit pengolahan hasil di bidang tanaman pangan;
- g. Melaksanakan penyiapan bahan kebutuhan alat pengolahan hasil di bidang tanaman pangan;
- h. Melaksanakan penyiapan bahan penerapan cara produksi pangan olahan yang baik (CPPOB) dan pemberian surat keterangan kelayakan pengolahan (SKKP/SKP) di bidang tanaman pangan;
- i. Melaksanakan pelayanan dan pengembangan informasi pasar di bidang tanaman pangan;
- j. Melaksanakan fasilitasi promosi produk di bidang tanaman pangan;
- k. Melaksanakan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan;
- l. Melaksanakan pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan; dan
- m. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

Uraian tugas Bidang Hortikultura mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun kebijakan di bidang perbenihan, produksi, perlindungan, pengelolaan dan pemasaran hasil hortikultura;
- b. Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penyusunan dan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan criteria bidang hortikultura dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
- c. Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penyusunan rencana kebutuhan dan penyediaan benih di bidang hortikultura;

- d. Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pengawasan mutu dan peredaran benih di bidang hortikultura;
- e. Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi di bidang hortikultura;
- f. Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam, dan dampak perubahan iklim di bidang hortikultura;
- g. Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur penanggulangan gangguan usaha, dan pencegahan kebakaran di bidang hortikultura;
- h. Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang hortikultura;
- i. Memberikan izin usaha/rekomendasi teknis di bidang hortikultura;
- j. Pemantauan dan evaluasi di bidang hortikultura; dan
- k. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Uraian tugas Seksi Perlindungan dan Perbenihan Hortikultura sebagai berikut:

- a. Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan program, rencana kegiatan dan anggaran Seksi Perlindungan dan Perbenihan Hortikultura;
- b. Menyiapkan bahan dan menyusun pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan perlindungan dan perbenihan hortikultura;
- c. Menyiapkan bahan, menyusun dan melaksanakan norma, standar, prosedur dan criteria bidang perlindungan dan perbenihan hortikultura dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;

- d. Mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data perlindungan dan perbenihan hortikultura;
- e. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang perlindungan dan perbenihan di bidang hortikultura;
- f. Melaksanakan penyiapan bahan penyediaan dan pengawasan peredaran benih di bidang hortikultura;
- g. Melaksanakan penyiapan bahan pengawasan dan pengujian mutu benih di bidang hortikultura;
- h. Melaksanakan penyiapan bahan sertifikasi benih dan pengendalian sumber benih di bidang hortikultura;
- i. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan benih dan pengembangan varietas unggul di bidang hortikultura;
- j. Melaksanakan penyiapan bahan rekomendasi pemasukan dan pengeluaran benih yang beredar di bidang hortikultura;
- k. Melaksanakan penyiapan bahan bimbingan produksi benih dan kelembagaan benih di bidang hortikultura;
- l. Melaksanakan bahan pengendalian serangan OPT di bidang hortikultura;
- m. Melaksanakan penyiapan bahan pengamatan OPT di bidang hortikultura;
- n. Melaksanakan penyiapan bahan pengendalian, pemantauan, bimbingan operasional pengamatan dan peramalan OPT di bidang hortikultura;
- o. Melaksanakan pengelolaan data OPT di bidang hortikultura;
- p. Melaksanakan penyiapan bahan bimbingan kelembagaan OPT di bidang hortikultura;
- q. Melaksanakan penyiapan bahan bimbingan kelembagaan OPT;

- r. Melaksanakan pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Perlindungan dan Perbenihan Hortikultura; dan
- s. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

Uraian tugas Seksi Produksi Hortikultura mempunyai tugas tugas sebagai berikut:

- a. Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan program, rencana kegiatan dan anggaran Seksi Produksi Hortikultura;
- b. Menyiapkan bahan dan menyusun pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan produksi hortikultura;
- c. Menyiapkan bahan, menyusun dan melaksanakan norma, standar, prosedur dan criteria bidang produksi hortikultura dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
- d. Mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data produksi hortikultura;
- e. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang peningkatan produksi hortikultura;
- f. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana tanam dan produksi di bidang hortikultura;
- g. Melaksanakan bimbingan peningkatan mutu dan produksi di bidang hortikultura;
- h. Melaksanakan bimbingan penerapan teknologi budidaya di bidang hortikultura;
- i. Melaksanakan pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Produksi Hortikultura; dan
- j. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

Uraian tugas Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hortikultura mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Melaksanakan menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan program, rencana kegiatan dan anggaran Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hortikultura;
- b. Menyiapkan bahan dan menyusun pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan pengolahan dan pemasaran hortikultura;
- c. Menyiapkan bahan, menyusun dan melaksanakan norma, standar, prosedur dan criteria bidang pengolahan dan pemasaran hortikultura dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
- d. Mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data pengolahan dan pemasaran hortikultura;
- e. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang hortikultura;
- f. Melaksanakan penyiapan bahan bimbingan dan pengembangan unit pengolahan hasil di bidang hortikultura;
- g. Melaksanakan penyiapan bahan kebutuhan alat pengolahan hasil di bidang hortikultura;
- h. Melaksanakan penyiapan bahan penerapan cara produksi pangan olahan yang baik (CPPOB) dan pemberian surat keterangan kelayakan pengolahan (SKKP/SKP) di bidang hortikultura;
- i. Melaksanakan pelayanan dan pengembangan informasi pasar di bidang hortikultura;
- j. Melaksanakan fasilitasi promosi produk di bidang hortikultura;
- k. Melaksanakan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis pengolahan dan pemasaran hasil di bidang hortikultura;

- l. Melaksanakan pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hortikultura; dan
- m. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

Uraian tugas Bidang Perkebunan sebagai berikut :

- a. Menyiapkan bahan dan menyusun kebijakan di bidang perbenihan, produksi, perlindungan, pengelolaan dan pemasaran hasil perkebunan;
- b. Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penyusunan dan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan criteria bidang perkebunan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
- c. Menyusun rencana kebutuhan dan penyediaan benih di bidang perkebunan;
- d. Melaksanakan pengawasan mutu dan peredaran benih di bidang perkebunan;
- e. Memberikan bimbingan penerapan peningkatan produksi di bidang perkebunan;
- f. Melaksanakan pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam, dan dampak perubahan iklim di bidang perkebunan;
- g. Melaksanakan penanggulangan gangguan usaha, dan pencegahan kebakaran di bidang perkebunan;
- h. Memberikan bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang perkebunan;
- i. Memberikan izin usaha/rekomendasi teknis di bidang perkebunan;
- j. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perkebunan; dan
- k. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Uraian tugas Seksi Perlindungan dan Perbenihan Perkebunan sebagai berikut:

- a. Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan program, rencana kegiatan dan anggaran Seksi Perlindungan dan Perbenihan Perkebunan;
- b. Menyiapkan bahan dan menyusun pedoman dan petunjuk teknis perlindungan dan perbenihan perkebunan;
- c. Menyiapkan bahan, menyusun dan melaksanakan norma, standar, prosedur dan criteria bidang perlindungan dan perbenihan perkebunan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
- d. Mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data perlindungan dan perbenihan perkebunan;
- e. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang perbenihan dan perlindungan perkebunan;
- f. Melaksanakan penyediaan dan pengawasan peredaran/penggunaan benih di bidang perkebunan;
- g. Melaksanakan pengawasan dan pengujian mutu benih tanaman perkebunan;
- h. Melaksanakan sertifikasi benih dan pengendalian sumber benih di bidang perkebunan;
- i. Merencanakan kebutuhan benih dan pengembangan varietas unggul di bidang perkebunan;
- j. Melaksanakan penyiapan bahan rekomendasi pemasukan dan pengeluaran benih yang beredar di bidang perkebunan;
- k. Melaksanakan penyiapan bahan bimbingan produksi benih dan kelembagaan benih di bidang perkebunan;
- l. Melaksanakan penyiapan bahan pengendalian OPT di bidang perkebunan;
- m. Melaksanakan penyiapan bahan pengamatan OPT di bidang perkebunan;

- n. Melaksanakan penyiapan bahan bimbingan kelembagaan OPT di bidang perkebunan;
- o. Melaksanakan penyiapan bahan sekolah lapang pengendalian hama terpadu di bidang perkebunan;
- p. Melaksanakan penyiapan bahan penanganan dampak perubahan iklim di bidang perkebunan;
- q. Melaksanakan penyiapan baha penanggulangan bencana alam di bidang perkebunan;
- r. Melaksanakan pemberian bimbingan teknis perlindungan dan perbenihan di bidang perkebunan;
- s. Melaksanakan pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Perlindungan dan Perbenihan Perkebunan; dan
- t. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

Uraian tugas Seksi Produksi Perkebunan sebagai berikut:

- a. Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan program, rencana kegiatan dan anggaran Seksi Produksi Perkebunan;
- b. Menyiapkan bahan dan menyusun pedoman dan petunjuk teknis produksi perkebunan;
- c. Menyiapkan bahan, menyusun dan melaksanakan norma, standar, prosedur dan criteria bidang produksi perkebunan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
- d. Mengumpulkan, mengolah, mengalisis dan menyajikan data produksi perkebunan;

- e. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang perkebunan;
- f. Melaksanakan penyiapan bahan rencana tanam dan produksi di bidang perkebunan;
- g. Melaksanakan bimbingan peningkatan mutu dan produksi di bidang perkebunan;
- h. Melaksanakan bimbingan penerapan teknologi budidaya di bidang perkebunan;
- i. Melaksanakan pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Produksi Perkebunan; dan
- j. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

Uraian tugas Seksi Pengolahan dan Pemasaran Perkebunan sebagai berikut:

- a. Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan program, rencana kegiatan dan anggaran Seksi Pengolahan dan Pemasaran Perkebunan;
- b. Menyiapkan bahan dan menyusun pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan pengolahan dan pemasaran perkebunan;
- c. Menyiapkan bahan, menyusun dan melaksanakan norma, standar, prosedur dan criteria bidang pengolahan dan pemasaran perkebunan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
- d. Mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data pengolahan dan pemasaran perkebunan;
- e. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang pengolahan dan pemasaran perkebunan;
- f. Melaksanakan penyiapan bahan bimbingan dan pengembangan unit pengolahan hasil di bidang perkebunan;

- g. Melaksanakan penyiapan dalam penyusunan kebutuhan alat pengolahan hasil di bidang perkebunan;
- h. Melaksanakan penyiapan bahan penerapan cara produksi pangan olahan yang baik (CPPOB) dan pemberian surat keterangan kelayakan pengolahan (SKKP/SKP) di bidang perkebunan;
- i. Melaksanakan pelayanan dan pengembangan informasi pasar di bidang perkebunan;
- j. Melaksanakan fasilitasi promosi produk di bidang perkebunan;
- k. Melaksanakan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis pengolahan dan pemasaran hasil di bidang perkebunan;
- l. Melaksanakan pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Pengolahan dan Pemasaran Perkebunan; dan
- m. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

Uraian tugas Bidang Penyuluhan dan Prasarana Sarana Pertanian sebagai berikut:

- a. Menyiapkan bahan dan menyusun kebijakan dan program penyuluhan, prasarana sarana pertanian;
- b. Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penyusunan dan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan criteria bidang penyuluhan dan prasarana sarana pertanian dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
- c. Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penyuluhan pertanian dan pengembangan mekanisme, tata kerja dan metode penyuluhan;
- d. Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pengumpulan, pengolahan, pengemasan, dan penyebaran materi penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
- e. Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan kelembagaan dan ketenagaan;
- f. Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan fasilitas penumbuhan dan pengembangan kelembagaan dan forum masyarakat bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
- g. Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan peningkatan kapasitas penyuluh pegawai negeri sipil, swadaya dan swasta;
- h. Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penyediaan dukungan infrastruktur pertanian;
- i. Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pengembangan potensi dan pengelolaan lahan dan irigasi pertanian;

- j. Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penyediaan, pengawasan, dan bimbingan penggunaan pupuk, pestisida, serta alat dan mesin pertanian;
- k. Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan bimbingan pembiayaan pertanian;
- l. Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan bimbingan pembiayaan pertanian;
- m. Memfasilitasi investasi pertanian;
- n. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penyuluhan dan prasarana sarana pertanian; dan
- o. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Seksi Penyuluhan mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan program, rencana kegiatan dan anggaran Seksi Penyuluhan;
- b. Menyiapkan bahan dan menyusun pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan penyuluhan;
- c. Menyiapkan bahan, menyusun dan melaksanakan norma, standar, prosedur dan criteria bidang penyuluhan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
- d. Mengumpulkan, mengolah, mengalisis dan menyajikan data penyuluhan;
- e. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang penyuluhan;
- f. Melaksanakan penyiapan bahan penguatan, pengembangan, dan peningkatan kapasitas di bidang penyuluhan;

- g. Melaksanakan penyiapan bahan penguatan, pengembangan, dan peningkatan kapasitas kelembagaan petani;
- h. Melaksanakan penyiapan bahan dan fasilitasi akreditasi kelembagaan penyuluh pertanian;
- i. Melaksanakan penyiapan bahan dan fasilitasi sertifikasi dan akreditasi kelembagaan petani;
- j. Melaksanakan penyiapan bahan penilaian dan pemberian penghargaan balai penyuluhan pertanian;
- k. Melaksanakan penyusunan dan pengelolaan database ketenagaan penyuluhan;
- l. Melaksanakan penyiapan bahan pengembangan kompetensi kerja ketenagaan penyuluhan pertanian;
- m. Melaksanakan penyiapan bahan fasilitasi penilaian dan pemberian penghargaan penyuluhan pertanian;
- n. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan materi dan pengembangan metodologi penyuluhan;
- o. Melaksanakan penyiapan bahan supervise materi dan pengembangan metodologi penyuluhan pertanian;
- p. Melaksanakan penyiapan bahan informasi dan media penyuluhan pertanian;
- q. Melaksanakan penyiapan bahan pengembangan dan pengelolaan sistem manajemen informasi penyuluhan pertanian;
- r. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi penyuluhan pertanian;
- s. Melaksanakan pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan seksi penyuluhan; dan

- t. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Seksi Pengelolaan Lahan, Irigasi dan Pembiayaan mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan program, rencana kegiatan dan anggaran Seksi Pengelolaan Lahan, Irigasi dan Pembiayaan;
- b. Menyiapkan bahan dan menyusun pedoman dan petunjuk teknis pengelolaan lahan, irigasi dan pembiayaan;
- c. Menyiapkan bahan, menyusun dan melaksanakan norma, standar, prosedur dan criteria bidang pengelolaan lahan, irigasi dan pembiayaan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
- d. Mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data pengelolaan lahan, irigasi dan pembiayaan;
- e. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang pengembangan lahan dan irigasi pertanian;
- f. Melaksanakan penyiapan bahan penyediaan lahan, jalan usaha tani, dan jaringan irigasi tersier;
- g. Melaksanakan penyusunan peta pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimalisasi dan pengendalian lahan pertanian;
- h. Melaksanakan penyiapan bahan pengembangan tata ruang dan tata guna lahan pertanian;
- i. Melaksanakan penyiapan bahan bimbingan pemberdayaan kelembagaan pemakai air;
- j. Melaksanakan pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Pengelolaan Lahan, Irigasi dan Pembiayaan; dan

- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Seksi Pupuk, Pestisida dan Alat Mesin Pertanian sebagai berikut:

- a. Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan program, rencana kegiatan dan anggaran Seksi Pupuk, Pestisida dan Alat Mesin Pertanian;
- b. Menyiapkan bahan dan menyusun pedoman dan petunjuk teknis pupuk, pestisida dan alat mesin pertanian;
- c. Menyiapkan bahan, menyusun dan melaksanakan norma, standar, prosedur dan criteria bidang pupuk, pestisida dan alat mesin pertanian dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
- d. Mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data pupuk, pestisida dan alat mesin pertanian;
- e. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang pupuk, pestisida dan alat mesin pertanian;
- f. Melaksanakan penyediaan pupuk, pestisida, dan alat mesin pertanian;
- g. Melaksanakan pengawasan peredaran dan pendaftaran pupuk, pestisida, dan alat mesin pertanian;
- h. Melaksanakan penjaminan mutu pupuk, pestisida dan alat mesin pertanian;
- i. Melaksanakan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan seksi pupuk, pestisida dan alat mesin pertanian; dan
- j. Melaksanakan pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Pupuk, Pestisida dan Alat Mesin Pertanian; dan
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

SUSUNAN ORGANISASI DAN STRUKTUR


Susunan Organisasi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan terdiri :

- a. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Perkebunan ;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Program dan Perencanaan;
 - 2) Sub Bagian Keuangan; dan
 - 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Tanaman Pangan, terdiri dari :
 - 1) Kasi Perlindungan dan Perbenihan Tanaman Pangan
 - 2) Kasi Produksi Tanaman Pangan
 - 3) Kasi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian
- d. Bidang Hortikultura, terdiri dari :
 - 1) Kasi Perlindungan dan Perbenihan Hortikultura;
 - 2) Kasi Pengolahan dan Pemasaran
 - 3) Kasi Produksi Hortikultura
- e. Bidang Perkebunan, terdiri dari :
 - 1) Kasi Perlindungan dan Perbenihan
 - 2) Kasi Produksi Perkebunan.
 - 3) Kasi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan
- f. Bidang Penyuluhan dan Prasarana sarana Pertanian terdiri dari :
 - 1) Kasi Penyuluhan;
 - 2) Kasi Pupuk , Pestisida dan Alsintan.
 - 3) Kasi Pengolahan Lahan, Irigasi dan Pembiayaan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional

**Bagan Struktur Organisasi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
Kabupaten Tanah Laut :**

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN**

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 83 TAHUN 2016
TANGGAL 14 DESEMBER 2016
BUPATI TANAH LAUT : H. BAMBANG ALAMSYAH



2.2 Sumber Daya Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Tanah Laut

Sumber daya manusia pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Tanah Laut berjumlah 204 orang dengan Formasi pegawai berdasarkan jabatan adalah sebagai berikut :

a. Jabatan Struktural :

No	Jabatan Struktural	Jumlah
1	Eselon II	1 Orang
2	Eselon III	3 Orang
3	Eselon IVa Eselon IVb	24 Orang 5 Orang
4	Staf	12 Orang
Jumlah		45 Orang

b. Jabatan Fungsional terdiri dari:

No	Jabatan Fungsional	Jumlah
1	Penyuluh Pertanian Madya	26 Orang
2	Penyuluh Pertanian Muda	24 Orang
3	Penyuluh Pertanian Pertama	30 Orang
4	Penyuluh Pertanian Pelaksana	3 Orang
5	Penyuluh Pertanian Pelaksana Lanjutan	1 Orang
6	Penyuluh Pertanian Penyelia	8 Orang
7	Penyuluh Pertanian Penyelia Lanjutan	4 Orang
Jumlah		96 Orang

c. Pegawai Non PNS:

1. Pegawai Tidak Tetap = 49 Orang
2. Pegawai Tidak Tetap THL-TB = 14 Orang

Sumber Daya Aset

Selain jumlah, kompetensi dan keahlian pegawai, untuk mendukung kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi dinas, maka aset perlengkapan yang memadai sangatlah diperlukan. Aset perlengkapan yang dimiliki Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan untuk operasional pelayanan kerja saat ini, yaitu :

Aset Bangunan, Peralatan dan Perlengkapan lainnya :		
No	Uraian	Jumlah
1	Bangunan gedung kantor permanen	26 Unit
2	Bangunan gedung pabrik semi permanen	2 Unit
3	Bangunan gedung tempat ibadah permanen	1 Unit
4	Bangunan gedung tempat kerja lainnya permanen	2 Unit
5	Bangunan gedung tempat pertemuan permanen	2 Unit
6	Bangunan gudang tertutup permanen	23 Unit
7	Bangunan menara tower	1 Unit
8	Bangunan oceanarium/opsevarium permanen	4 Unit
9	Bangunan sarana/prasarana	2 Unit
10	Bangunan taman kantor	1 Unit
11	Bangunan tempat kerja lain-lain	1 Unit
12	Gudang penyimpanan benih	11 Unit
13	Halaman Gedung	1 Unit
14	Instalasi listrik gedung kantor	2 Unit
15	Konstruksi Pagar	5 Unit
16	Laboratorium/ bahan tanaman/ perkebunan	1 Unit
17	Lantai jemur	25 Unit
18	Media reklame	2 Unit
19	Rumah Negara golongan II type A permanen	7 Unit
20	Rumah Negara golongan III type E semi permanen	1 Unit
21	Mobil Dinas	6 Buah
22	Sepeda Motor	96 Buah
23	Komputer PC	27 Buah
24	Laptop dan Nootbook	102 Buah
25	Printer	67 Buah
26	Scanner	2 Buah
27	CD Proyektor	39 Buah
28	Facsmile	2 Unit
29	Wireless	28 Unit
30	AC	29 Unit
31	Lemari/Rak	103 Buah
32	Handycam	2 Buah

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan

Kabupaten Tanah Laut

Adapun kinerja pelayanan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Tanah Laut berdasarkan kekuatan, peluang, tantangan dan permasalahan yang ada, selama kurun waktu lima tahun, sesuai dengan sasaran Renstra 2008-2013 sebagaimana terlihat pada Tabel 2.1

Pengukuran Kinerja/Capaian Kinerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Tanah Laut

Berdasarkan indikator kinerja yang ditetapkan pada masing-masing kegiatan yang telah dituangkan dalam rencana strategis Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Tanah Laut, maka untuk pengukuran kinerjanya dilakukan dengan menggunakan rumus :

$$\frac{\text{Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian}}{\text{Rencana Tingkat Capaian}} = \frac{\text{Capaian Tahun 2018}}{\text{Capaian Tahun 2017}} \times 100$$

Capaian kinerja berdasarkan komoditas kemudian diklasifikasikan dengan penentuan Skala Ordinal sebagai berikut :

> 100	Sangat Berhasil
90 s/d 100	Berhasil
70 s/d 89	Cukup Berhasil
Kurang dari 70	Tidak Berhasil

Uraian mengenai pencapaian kinerja pelaksanaan program Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan selama Tahun 2017 dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. *Perkembangan Luas Tanam dan Produksi Padi*

Produksi padi pada tahun 2017 (179.484 ton) mengalami kenaikan sebesar 2,18% dibandingkan produksi tahun 2017 (175.659 ton). Hal ini disebabkan meningkatnya luas panen padi sebesar 500 Ha (1,21%) dan meningkatnya produktivitas 0,38 Ku/Ha (0,95%) dibandingkan data tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa beberapa wilayah produksi padi yang tidak terkendala kondisi iklim masih bisa melakukan usaha pertanian padi secara optimal bahkan lebih baik ditandai dengan meningkatnya produktivitas.

Berdasarkan data di atas maka dapat disimpulkan bahwa pengembangan komoditas padi pada tahun 2017 adalah **SANGAT BERHASIL**.

2. *Perkembangan Luas Tanam dan Produksi Jagung*

Produksi jagung tahun 2017 (79.801 ton) mengalami peningkatan yang cukup besar yaitu 17.334 ton atau sekitar 27,75% dibandingkan produksi tahun 2017 (62.467 ton). Hal ini dikarenakan meningkatnya luas panen dan produktivitas masing-masing secara berurutan sebesar 2.915 Ha (26,26%) dan 0,66 Ku/Ha (1,17%) dibandingkan tahun 2017. Data ini menunjukkan bahwa minat masyarakat dalam mengusahakan komoditas jagung masih tinggi ditandai dengan meningkatnya luas tanam jagung sebesar 1.714 Ha (naik sebesar 13,74%). Selain itu peningkatan ini juga menunjukkan bahwa kualitas tanam jagung meningkat ditandai dengan meningkatnya produktivitas jagung sebesar 1,17% dibandingkan tahun 2017. Capaian kinerja pengembangan komoditas jagung adalah **SANGAT BERHASIL**.

3. *Perkembangan Luas Tanam dan Produksi Kedelai*

Pada tahun 2012 luas tanam dan luas panen kedelai mengalami penurunan masing-masing sebesar 19 Ha dan 88 Ha dibandingkan tahun 2017. Hal ini berakibat pada menurunnya produksi kedelai yang cukup signifikan yaitu sebesar 119 ton atau sekitar 11,02% dibandingkan tahun 2017. Penurunan ini disebabkan oleh kurang stabilnya harga kedelai di pasaran yang menyebabkan sedikit menurunnya minat petani dalam menanam kedelai yang ditandai dengan menurunnya luas tanam kedelai sebesar 19 Ha atau sebesar 2,61%. Berbeda halnya dengan luas tanam, luas panen dan produksi, aspek produktivitas mengalami kenaikan sebesar 0,26 Ku/Ha (1,75%) yang menandai semakin baiknya kuantitas dan kualitas tanam kedelai masyarakat. Berdasarkan data produksi di atas maka capaian kinerja produksi kedelai adalah **CUKUP BERHASIL**.

4. *Perkembangan Luas Tanam dan Produksi Kacang Tanah*

Produksi kacang tanah 2017 (1.281 ton) mengalami kenaikan dibandingkan produksi pada tahun 2016 (1.090 ton). Peningkatan produksi ini disebabkan meningkatnya luas panen sebesar 118 Ha (14,13%) dan produktivitas kedelai sebesar 0,39 Ku/Ha (2,99%). Iklim yang menjadi kendala pada tahun 2016 tidak secara signifikan mempengaruhi tanam tahun 2017 ini. Berdasarkan data produksi di atas maka capaian kinerja pengembangan komoditas kacang tanah adalah **SANGAT BERHASIL**

5. *Perkembangan Luas Tanam dan Produksi Kacang Hijau*

Produksi kacang hijau tahun 2017 (130,63 ton) mengalami kenaikan dibandingkan produksi tahun 2016 (127 ton). Hal ini disebabkan oleh meningkatnya produktivitas kacang hijau sebesar 0,49 ton (naik sebesar 4,34%) dibandingkan tahun sebelumnya. Iklim yang menjadi kendala pada

tahun 2011 tidak secara signifikan mempengaruhi tanam tahun 2017 ini. Berdasarkan data produksi di atas maka capaian kinerja pengembangan komoditas kacang hijau adalah **SANGAT BERHASIL**.

6. *Perkembangan Luas Tanam dan Produksi Ubi Kayu*

Luas panen dan produksi ubi kayu tahun 2017 mengalami peningkatan masing-masing sebesar 5 Ha dan 220 ton dibandingkan data tahun 2016. Peningkatan ini disebabkan ada hasil panen musim tanam tahun sebelumnya. Disisi lain terjadi penurunan luas tanam ubi kayu sebesar 240 Ha. Hal di atas disebabkan oleh faktor iklim dan menurunnya kepercayaan masyarakat/petani terhadap kesungguhan Pabrik Pengolah Singkong (dhi. PT. CBSA) yang ada di Kabupaten Tanah Laut dalam hal kerjasama pengelolaan dan pembelian hasil ubi kayu / singkong yang dilaksanakan oleh petani, sehingga petani umumnya memilih untuk mengusahakan komoditas lain yang lebih menguntungkan. Mengacu pada data produksi maka capaian kinerja pengembangan komoditas ubi kayu adalah **SANGAT BERHASIL**.

7. *Perkembangan Luas Tanam dan Produksi Ubi Jalar*

Produksi Ubi Jalar pada tahun 2018 sebesar 3.191 ton mengalami peningkatan dibandingkan produksi tahun 2017 sebesar 2.898 ton (naik sebesar 293 ton atau 10,11%). Hal ini dikarenakan adanya peningkatan luas tanam dan luas panen ubi jalar, walaupun produktivitasnya sedikit menurun. Berdasarkan data di atas maka capaian kinerja pengembangan komoditas ubi jalar adalah **SANGAT BERHASIL**.

8. *Perkembangan Luas Tanam dan Produksi Sayuran*

Produksi sayuran pada tahun 2017 mengalami peningkatan sebesar 558 ton dari 6.756 ton pada tahun 2016 menjadi 7.314 ton pada tahun 2017 yakni naik

sebesar 8,26%. Kenaikan produksi ini disebabkan naiknya produktivitas sayuran menjadi 65,01 Ku/Ha pada tahun 2017 ini dibandingkan tahun 2016. Berdasarkan data di atas maka capaian kinerja pengembangan komoditas sayuran adalah **SANGAT BERHASIL**.

9. *Perkembangan Luas Tanam dan Produksi Buah-buahan*

Produksi buah-buahan tahun 2017 (19.323 ton) mengalami kenaikan signifikan yaitu sebesar 40 kali lipat dibandingkan tahun 2011 (4.134 ton). Hal ini disebabkan meningkatnya usaha dari beberapa komoditas buah seperti semangka dan durian yang berbuah sepanjang tahun. Selain itu ini juga disebabkan meningkatnya luas tanam dan luas panen komoditas buah serta iklim yang mendukung selama tahun 2017. Jumlah produksi ini masih mungkin ditingkatkan di masa-masa yang akan datang. Mengacu pada data produksi buah-buahan di atas maka capaian kinerja pengembangan komoditas buah-buahan adalah **SANGAT BERHASIL**.

10. *Perkembangan Luas Tanam dan Produksi Karet*

Data menunjukkan bahwa produksi karet rakyat terus mengalami peningkatan selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2017 produksi karet rakyat sebesar 50,216 ton, naik sebesar 15.737 ton (37,66%) dibandingkan produksi tahun 2011 (16.479 ton). Jika ditambahkan dengan produksi dari perkebunan swasta sebesar 10.489,20 ton maka total jumlah produksi karet kab. Tanah Laut sebesar **60.705,20** ton dengan total luas tanam sebesar **21.327** Ha. Jumlah produksi dan luas tanam tahun 2012 ini meningkat dibanding tahun 2011 yang masing-masing hanya sebesar **46.871** ton dan **20.270** Ha.

Terjadinya kenaikan yang cukup tinggi ini karena semakin membaiknya harga karet dunia dan adanya rencana pembangunan pabrik sarung tangan karet di Kabupaten Tanah Laut menyebabkan meningkatnya minat masyarakat untuk

menanam karet, selain itu adanya perusahaan besar swasta yang mengembangkan perkebunan karet disertai program Revitalisasi Perkebunan menyebabkan pertanaman karet ini meningkat cukup pesat pada beberapa tahun terakhir ini. Berdasarkan data komoditas karet Kab. Tanah Laut maka capaian kinerja pengembangan karet adalah **SANGAT BERHASIL.**

11. *Perkembangan Luas Tanam dan Produksi Kelapa Sawit*

Perkembangan tanaman kelapa sawit rakyat pada tahun ke tahun mengalami kenaikan. Pada tahun 2016 luas tanam kelapa sawit rakyat 8.838 Ha, sedangkan pada tahun 2017 meningkat menjadi 11.157 Ha atau naik 26,24 %. Peningkatan jumlah luas tanam sawit menyebabkan meningkatnya juga produksi sawit rakyat dari 61.738,11 ton pada tahun 2016 meningkat menjadi 78.693 ton pada tahun 2017 atau naik sebesar 16.954,89 ton (27,46%).

Selain perkebunan rakyat, di Tanah Laut juga terdapat Perkebunan Besar Negara (PBN) dan Perkebunan Besar Swasta (PBS) dengan jumlah produksi masing-masing 63.686,25 ton dan 459.068 ton. Dengan jumlah ini, total produksi kelapa sawit Kab. Tanah Laut 2017 (**761.962,29 ton**) meningkat dari total produksi tahun 2011 (**574.646,11 ton**).

Kenaikan indikator luas tanam dan produksi kelapa sawit ini karena prospek pengembangan usaha tanaman kelapa sawit sangat menjanjikan dan menguntungkan yang menyebabkan meningkatnya minat masyarakat untuk mengembangkan tanaman kelapa sawit di lahan usahanya, selain itu adanya perusahaan besar swasta dan perusahaan negara (PTPN) yang mengembangkan usaha perkebunan kelapa sawit disertai program Revitalisasi Perkebunan menyebabkan pertanaman kelapa sawit ini meningkat cukup pesat pada beberapa tahun terakhir ini. Berdasarkan data komoditas sawit di atas, maka capaian kinerja pengembangan sawit adalah **SANGAT BERHASIL.**

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Tanah Laut

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kab. Tanah Laut menjadi prioritas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Tanah Laut adalah

TANTANGAN :

1. Tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan prasarana pengairan adalah bagaimana meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perlindungan daerah aliran sungai; pemeliharaan jaringan irigasi pedesaan; pengembangan sumber- sumber air alternatif dan berskala kecil, antara lain : melalui pemanfaatan teknologi pengambilan air permukaan dan bawah tanah, pembangunan dan pemeliharaan embung dan bendungan serta pemanfaatan sumber air tanah dan air hujan.
2. Tantangan yang dihadapi dalam prasarana usaha tani ke depan adalah menyediakan semua prasarana berupa jalan usahatani, jalan produksi, laboratorium dan kebun percobaan bagi penelitian, pelayanan uji standar dan mutu, kebun untuk penangkaran benih dan bibit, klinik konsultasi kesehatan tanaman , balai informasi dan promosi pertanian, pasar-pasar yang spesifik bagi komoditas yang dibutuhkan petani dalam jumlah yang cukup, berada dekat dengan sentra produksi dan biaya pelayanan yang terjangkau.
3. Tantangan untuk mengembangkan sarana produksi pertanian ke depan adalah bagaimana mengembangkan penangkar benih/bibit unggul dan bermutu, menumbuh kembangkan kelembagaan penyedia jasa alat dan mesin pertanian, mendorong petani memproduksi dan meningkatkan pemakaian pupuk organik, serta mendorong petani untuk menggunakan pestisida dan obat-obatan tanaman/hewan yang ramah lingkungan.

4. Tantangan ke depan untuk mengatasi dan mengantisipasi degradasi sumber daya lahan adalah bagaimana melakukan rehabilitasi dan konservasi lahan secara teknis dan biologis (vegetatif) melalui penerapan teknologi budidaya pertanian yang ramah lingkungan serta pengaturan dan pengendalian tata ruang kawasan.
5. Tantangan untuk mengembangkan akses petani terhadap sumber permodalan ke depan adalah bagaimana menjembatani kesenjangan manajemen antara lembaga perbankan formal yang kebanyakan berada di daerah perkotaan dengan masyarakat petani yang tersebar di pedesaan. Sementara menunggu perbankan lebih berpihak kepada pertanian, maka pemberdayaan kelembagaan usaha kelompok untuk menjadi cikal bakal lembaga keuangan mikro di pedesaan perlu dilakukan. Pada akhirnya lembaga ini diharapkan dapat berkembang menjadi lembaga mandiri milik masyarakat petani pedesaan, tetapi pengembangan lembaga ini membutuhkan dukungan pemerintah dalam bentuk pembinaan manajemen dan seed capital kepada kelompok atau gabungan kelompok yang sudah benar-benar siap dirintis untuk tumbuh menjadi lembaga keuangan mikro di pedesaan.

PELUANG :

1. Meningkatnya permintaan pasar terhadap hasil-hasil produksi pertanian dalam arti luas, akibat pertambahan jumlah penduduk;
2. Tumbuhnya permintaan produk pangan organik di seluruh dunia sebagai akibat dari adanya tren baru masyarakat dunia yaitu gaya hidup sehat dengan slogan "Back to Nature".
3. Tumbuh dan berkembangnya agroindustri di tingkat lokal, regional maupun nasional;
4. Kuatnya tekad Pemerintah Kabupaten Tanah Laut untuk memajukan sektor/bidang pertanian, dibuktikan dengan Misi Kabupaten Tanah Laut dalam RPJMD

Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013- 2018 yaitu: Misi yang ke 2 yakni :Pengembangan dan penguatan daya saing ekonomi rakyat berbasis pertanian, perkebunan, peternakan, kelautan dan perikanan, kehutanan UKM, UMKM, industri, kearifan lokal, perdagangan dan jasa.

5. Majunya ilmu pengetahuan dan teknologi Pertanian dan Perkebunan;
6. Masih terbuka kemungkinan untuk ditingkatkannya jalinan kerja sama seluruh pemangku kepentingan (stake holder) pembangunan pertanian dan Perkebunan;
7. Masih terbuka potensi peningkatan produksi dan produktivitas pertanian dan Perkebunan;
8. Berkembangnya sentra pembiibitan Tanaman pangan, Hortikultura dan Perkebunan

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan

Permasalahan – permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta factor-faktor yang mempengaruhinya, identifikasi permasalahan adalah sebagai berikut:

Tabel : Pemetaan permasalahan untuk penentuan prioritas dan sarana pembangunan daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Terbatasnya infrastruktur lahan dan air seperti jalan usaha tani, jalan produksi dan jaringan irigasi serta bangunan air	Usulan yang disampaikan baik lewat musrenbang, proposal dan fokir tidak sesuai dengan kemampuan keuangan daerah	Terbatasnya dana/anggaran
2.	Belum berkembangnya usaha penangkaran benih / bibit	Pemasaran benih yang dihasilkan penangkar belum optimal	Belum ada kerjasama dengan perusahaan
3.	Distribusi pupuk bersubsidi masih belum optimal	Masih ada petani belum masuk ke kelompok tani	Rendahnya SDM petani dalam memahami pentingnya kelompok tani
4.	Masih rendahnya penggunaan pupuk organik	Pupuk organik yang lambat	Petani perlu hasil yang cepat
5.	Terbatasnya alat mesin pertanian	Jumlah Alsintan masih sedikit	Terbatasnya anggaran/dana
6.	Terbatasnya akses petani terhadap sumber permodalan	Persyaratan tidak memenuhi syarat	Petani masih banyak tidak proaktif terhadap bertani dan pinjaman modal
7.	Minat pemuda terhadap pertanian masih rendah	Profesi sebagai petani dipandang rendah oleh sebagian masyarakat	Tingkat pendapatan petani masih rendah dari waktu ke waktu.
8.	Terjadinya alih fungsi lahan pertanian	Lahan pertanian (kebun) lebih menguntungkan	Usaha perkebunan, pendapatan lebih menjanjikan

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

VISI PEMBANGUNAN TANAH LAUT 2018-2023 :

“TERWUJUDNYA TANAH LAUT YANG BERINTERAKSI”

“(Berkarya, Inovasi, Tertata, Religius, Aktual, Sinergi)”

Berdasarkan visi Terwujudnya Tanah Laut Yang Berkarya, Inovasi, Tertata, Religius, Aktual, Sinergi maka untuk pencapaiannya ditetapkan ada 5 Misi daerah Misi yang terkait langsung dengan tugas dan fungsi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan adalah pada Misi yang ke 5 yakni Membangun Sinergitas Yang Baik Antar Tingkat Pemerintah Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.

Dan Target terkait Visi Dan Misi daerah bagi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan adalah Pertanian dalam arti luas

Sedangkan Rencana capaian kinerja per misi dari RPJMD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013 - 2018 untuk Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan maupun yang terkait dengan lintas SKPD yang termasuk dalam Misi 5 memiliki Indikator kinerja antara lain :

- Meningkatkan produksi tanaman pangan (padi, Jagung dan kedelai)
- Meningkatkan produksi tanaman hortikultura (aneka cabe, dan bawang merah)
- Meningkatkan produksi tanaman perkebunan (karet dan kelapa sawit)

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Dari hasil telaahan capaian kinerja Renstra tahun yang lalu, masih ada *beberapa faktor penghambat yang mempengaruhi pelayanan, yaitu:*

1. Masih lemahnya kelembagaan dan permodalan usaha pertanian dalam arti luas;
2. Masih lemahnya kapasitas SDM di bidang pertanian dalam usaha untuk peningkatan produktivitas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
3. Belum optimalnya nilai tambah hasil pertanian, khususnya untuk produk unggulan daerah..

Beberapa faktor-faktor pendorong yang mempengaruhi pelayanan, yaitu:

1. Meningkatnya permintaan pasar terhadap hasil-hasil produksi pertanian dalam arti luas, akibat pertambahan jumlah penduduk;
2. Tumbuhnya permintaan produk pangan organik sebagai akibat dari adanya tren baru masyarakat yaitu gaya hidup sehat dengan slogan “Back to Nature”;
3. Tumbuh dan berkembangnya agroindustri di tingkat lokal, regional maupun nasional;
4. Kuatnya tekad Pemerintah Kabupaten Tanah Laut untuk memajukan sektor/bidang pertanian, dibuktikan dengan Misi Kabupaten Tanah Laut Misi Kabupaten Tanah Laut dalam RPJMD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013- 2018 yaitu: Misi yang ke 5 yakni : Membangun Sinergitas Yang Baik Antar Tingkat Pemerintah Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan.
5. Majunya ilmu pengetahuan dan teknologi pertanian dan perkebunan, masih terbuka kemungkinan untuk ditingkatkannya jalinan kerja sama seluruh pemangku kepentingan (stake holder) pembangunan pertanian dan perkebunan, produksi dan produktivitas pertanian dan perkebunan masih dapat ditingkatkan

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup

Mengacu Pada Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013 – 2023, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan termasuk pada Bagian Ketiga Kawasan Budaya Paragraf 4 sebagai :

Kawasan Peruntukan Pertanian sebagai dimaksud dalam Pasal 23 meliputi :

- a. Kawasan Pertanian Tanaman Pangan terdiri atas:
 - Kawasan Pertanian Lahan basah sebesar kurang lebih 64.351 Ha tersebar diseluruh kecamatan
 - Kawasan Pertanian Lahan Kering sebesar kurang lebih 41.249 Ha tersebar diseluruh kecamatan

Proyeksi untuk Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah sebesar kurang lebih 45.358 Ha tersebar diseluruh kecamatan Kabupaten Tanah Laut sebagai pusat distribusi dan industry hasil pertanian

Proyeksi untuk cadangan Lahan Pertanian Pangan berkelanjutan adalah sebesar kurang lebih 8.993 Ha tersebar diseluruh kecamatan Kabupaten Tanah Laut sebagai pusat distribusi dan industry hasil pertanian

b. Kawasan Hortikultura terdiri atas Kecamatan :

1. Pelaihari : 41 Ha

2. Bajuin : 352 Ha

3. K i n t a p : 132 Ha

4. Bati – Bati : 13 Ha

5. Batu Ampar : 56 Ha

6. Panyipatan : 54 Ha

7. Takisung : 12 Ha

8. Tambang Ulang : 66 Ha

9. K u r a u : 24 Ha

10. J o r o n g : 36 Ha

11. Mengembangkan pusat agropolitan di kecamatan Pelaihari, Batu Ampar, Panyipatan dan Kurau.

c. Kawasan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d memiliki komoditas cengkeh, kelapa dalam, kelapa hibrida, kopi kapuk, kemiri, aren, pinang kakao, karet, lada, dan kelapa sawit dikembangkan di seluruh kecamatan sebesar kurang lebih 122.276,39 Ha.

Beberapa faktor penghambat pelayanan :

1. Kecilnya luas penguasaan lahan serta tekanan degradasi dan alih fungsi lahan;
2. Meningkatnya kerusakan lingkungan dan perubahan iklim global;
3. Terbatasnya infrastruktur, sarana prasarana, lahan dan air pertanian

Beberapa faktor pendorong pelayanan :

1. Dukungan kebijakan dari provinsi dan pusat cukup baik berupa regulasi, fasilitasi dan pendanaan;
2. Menguatnya jejaring kerja antar pihak yang berkepentingan dalam pengelolaan sumberdaya Perkebunan;
3. Pengembangan produk unggulan dengan pengembangan kloster dan kawasan.

Penentuan isu-isu Strategis :

Isu strategis yang perlu penanganan lebih lanjut, yaitu : Produksi dan peningkatan sumberdaya pertanian

Realisasi kinerja tiga tahun terakhir (2015 s/d 2018) terjadi peningkatan Produksi Tanaman Pangan sebesar 3 %.

Dari uraian di atas, orientasi pembangunan bidang pertanian lima tahun mendatang adalah meningkatnya produksi dan kualitas hasil pertanian (tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan). Untuk mendukung upaya tersebut antara lain :

- Terbangun dan terpeliharanya infrastruktur lahan dan air seperti jalan usaha tani, jalan produksi dan jaringan irigasi serta bangunan air
- Berkembangnya usaha penangkaran benih / bibit
- Optimalisasi distribusi pupuk bersubsidi
- Meningkatnya penggunaan pupuk organik
- Terpenuhinya alat mesin pertanian
- Mempermudah akses petani terhadap sumber permodalan
- Meningkatkan minat pemuda terhadap pertanian
- Terkendalinya alih fungsi lahan pertanian

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan

a. Tujuan

Untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan, maka tujuan yang hendak dicapai Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Tanah Laut dari pelaksanaan pembangunan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan pada tahun 2018-2023 adalah:

1. Meningkatkan Produksi Pertanian

2. Meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas, fungsi dan peran kelembagaan

b. Sasaran

Sasaran Rencana Kinerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Secara lebih terinci disajikan pada Tabel 4.1. berupa:

1. Meningkatnya Produksi Komoditas Pertanian

2. Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Perkantoran, Dan Kepegawaian, Perencanaan, Keuangan

4.3 Strategi dan Kebijakan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Tanah Laut

Strategi :

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran serta pemecahan masalah-masalah yang dihadapi serta pemanfaatan peluang yang tersedia maka Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Tanah Laut menentukan strategi yang akan

dilaksanakan dalam pembangunan Tanah Laut Mewujudkan Peningkatan Produksi Pertanian di Tanah Laut dengan 6 pilar strategi yaitu:

1. Pembangunan dan perbaikan infrastruktur pada sentra-sentra produksi Pertanian dan Perkebunan, seperti :

- Pembangunan/perbaikan Jalan usaha tani;
- Pembangunan/perbaikan jalan produksi;
- Pembangunan Embung
- Pengembangan saluran irigasi;
- Optimalisasi lahan pertanian

2. Penerapan teknologi sesuai spesifik lokasi. Meliputi :

- Alat mesin Pertanian (traktor, Hand Traktor, dryer, dll).
- Penyediaan sarana produksi pertanian.
- Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT).
- Pengembangan potensi keragaman sumberdaya lokal, pengkajian dan percontohan budidaya, panen dan pasca panen serta pengolahan hasil

3. Peningkatan SumberDaya Pertanian

- Pengembangan Kemampuan aparat dan kelompok tani yang tangguh dan mandiri melalui pelatihan/bintek teknologi pertanian

4. Penyediaan modal baik Pemerintah (melalui anggaran APBN, APBD Propinsi dan Kabupaten), Perbankan (KKP, KUR, KKPE) serta swadaya masyarakat.

5. Informasi pasar dan jaminan harga

- Pembinaan dan koordinasi dengan pengusaha, pedagang dalam mempertahankan tingkat harga yang layak ditingkat petani;
- Pembinaan dan penanganan pasca panen untuk meningkatkan kualitas produksi;
- Penumbuhan industri ikutan.

6. Perencanaan dan Koordinasi

- Untuk efektifitas dan efisiensi dalam pembangunan pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan di Kabupaten Tanah Laut perlu perencanaan yang terkoordinasi dan terpadu dari berbagai instansi terkait (pusat, propinsi dan kabupaten)

K e b i j a k a n :

Dengan memperhatikan faktor kunci keberhasilan, maka kebijakan pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan akan mengacu pada kebijakan nasional yang dipadukan dengan arah kebijakan pemerintah Kabupaten Tanah Laut yaitu:

1. Menempatkan SDM sesuai dengan latar belakang dan bidang keahliannya.
2. Membuka kesempatan kepada SDM untuk meningkatkan kemampuan dan keahlian sehingga menjadi handal dan tangguh.
3. Meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian tanaman pangan (padi, jagung, kedelai), Hortikultura (cabe) dan perkebunan (Karet, Kelapa Sawit)
4. Memperkuat sistem pemasaran dan menejemen usaha tani.

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan dalam 5 (lima) tahun mendatang pada Tabel Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan. Tabel ini menunjukkan relevansi dan konsistensi antar Visi, Misi RPJMD Tahun 2018-2023 berkenaan dengan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan yaitu dapat dilihat pada tabel T-C 26.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 Program

Program Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Tanah Laut meliputi :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
4. Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)
5. Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan
6. Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan
7. Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan
8. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan
9. Program perbaikan & pengembangan sarana & prasarana pertanian
10. Program perlindungan tanaman pertanian/perkebunan
11. Program Peningkatan Produksi Tanaman Pangan
12. Program Peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan
13. Program Peningkatan Produksi Tanaman Hortikultura
14. Program Pembinaan dan Pengembangan Potensi Desa
15. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian
16. Program penyediaan prasarana dan sarana pertanian

6.2 Kegiatan Indikatif

1. Penyediaan jasa surat menyurat
3. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
4. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
5. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

6. Penyediaan jasa administrasi keuangan
7. Penyediaan jasa kebersihan kantor
8. Penyediaan alat tulis kantor
9. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
10. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
11. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan
12. Penyediaan makanan dan minuman
13. Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
14. Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
15. Penyediaan jasa penunjang kinerja SKPD
16. Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas/operasional
17. Peningkatan kemampuan lembaga petani
18. Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian
19. Pengembangan perbenihan/perbibitan
20. Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk perkebunan, Produk Pertanian
21. Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk perkebunan, Produk hortikultura
22. Pengembangan perbenihan/perbibitan tanaman hortikultura
23. Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian tanaman hortikultura
24. Fasilitasi kerjasama regional/nasional/internasional penyediaan hasil produksi per-tanian/perkebunan komplementer
25. Pengadaan sarana & prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna
26. Kegiatan penyuluhan penerapan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna
27. Pengembangan sarana dan prasarana tanaman hortikultura (tanaman hias)
28. Monitoring, evaluasi dan pelaporan
29. Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan
30. Pembangunan/rehabilitasi infrastruktur pertanian

31. Penunjang kegiatan Pembangunan/rehabilitasi infrastruktur pertanian
32. Pengendalian hama dan penyakit tanaman pangan
33. Pengendalian hama penyakit perkebunan
34. Perlindungan dan pengendalian hama penyakit tanaman pangan
35. Pengembangan perbenihan dan pembibitan tanaman pangan
36. Peningkatan produksi dan produktivitas tanaman pangan
37. Pengolahan dan pemasaran hasil pertanian tanaman pangan
38. Perlindungan dan pengendalian hama penyakit tanaman perkebunan
39. Pengembangan perbenihan dan pembibitan tanaman perkebunan
40. Peningkatan produksi dan produktifitas tanaman perkebunan
41. Pengolahan dan pemasaran hasil tanaman perkebunan
42. Perlindungan dan pengendalian hama penyakit tanaman hortikultura
43. Pengembangan perbenihan dan pembibitan tanaman hortikultura
44. Pengolahan dan Pemasaran hasil Tanaman Hortikultura
45. Peningkatan produksi dan produktifitas tanaman hortikultura
46. Pembinaan dan pengembangan desa produksi tanaman hortikultura
47. Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan
48. Peningkatan kemampuan lembaga petani
49. Kegiatan penyuluhan penerapan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna
50. Fasilitas prasarana dan sarana pertanian
51. Fasilitas pembangunan/rehabilitasi infrastruktur pertanian

Adapun Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran Dan Pendanaan Indikatif lebih rinci terjabar sebagai mana tabel 6.1

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN

YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Kondisi kinerja pada awal dan akhir periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta target capaian indikator Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan sesuai Rencana Strategis untuk lima tahun kedepan yang terkait langsung dengan RPJMD setiap tahunnya digambarkan pada Tabel 7.1.

BAB VIII

P E N U T U P

Dengan tersusunnya Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013 - 2018 ini akan menjadi acuan di dalam penyusunan program dan kegiatan tahunan dalam rangka peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani serta peningkatan perekonomian daerah. Rencana Strategis ini akan menjadi acuan dalam rangka sinergitas program/kegiatan dengan kecamatan dan stakeholder.

Dukungan dan koordinasi yang baik dari semua pihak untuk suksesnya pelaksanaan rencana kegiatan dalam Renstra ini dapat menjadi akselerator dalam proses pencapaian sasaran pembangunan yang dilaksanakan masyarakat melalui program-program dalam rancangan ini.

Rencana Strategis dibuat sebagai acuan kerangka kerja program dan kegiatan yang merupakan target dan sasaran serta pembiayaan yang harus dilaksanakan oleh SKPD Distanhorbun Kabupaten Tanah Laut dalam rangka pencapaian Visi dan Misi untuk lima tahun kedepan dan selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang harus di perjuangkan oleh SKPD terkait dalam pencapaian target dan sasaran serta konsistensi kesiapan dukungan pendanaan yang cukup.

Untuk mewujudkan Rencana Strategis lima tahun kedepan tersebut perlu kesiapan SKPD Distanhorbun menentukan skala prioritas program kegiatan yang bersentuhan dengan pelayanan publik kepada para petani dan periotas nasional yang sejalan dan selaras dengan pencapaian Visi dan Misi Kabupaten.

Akhirnya kami berharap tulisan ini dapat bermanfaat bagi kita semua, dan semua yang kita kerjakan bermanfaat bagi masyarakat luas dan mendapat ridlo dari Allah SWT. Amin yaa robbal alamin.

Agenda kerja penyusunan dokumen Renstra Tahun 2013 – 2018 SKPD Distanhorbun adalah sebagai berikut:

Agenda Kerja Penyusunan Renstra SKPD

NO	Kegiatan	Bulan Sept				Bulan Okt				Bulan Nov				Bulan Des			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
A.	PERSIAPAN PENYUSUNAN RENSTRA SKPD																
B.	PENYUSUNAN RANCANGAN RENSTRA SKPD																
C.	PENYUSUNAN RANCANGAN RENSTRA SKPD																
1	Penyampaian rancangan Renstra SKPD																
2	Verifikasi rancangan Renstra SKPD																
D.	MUSRENBANG RPJMD																

LAMPJIRAN TABEL